



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur perangkat pemerintahan Daerah yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Orang Tua/Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan.
13. Berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam suatu hal yang telah dilakukan, dikerjakan pada bidang tertentu.
14. Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau Tidak Mampu untuk membiayai pendidikannya dan siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik.
15. Prestasi Akademik adalah prestasi atau suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar peserta didik dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya

analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan.

16. Prestasi non-Akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik sebagai hasil dari pencapaian di luar dari nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah.
17. Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disingkat NISN adalah layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
18. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga Tidak Mampu atau rentan Tidak Mampu untuk membiayai pendidikan.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya.
20. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.

Pasal 2

Program Beasiswa dalam Peraturan Bupati ini diberi nama Beasiswa Komitmen Untuk Anak Tidak Mampu dan Anak Berprestasi atau disebut Beasiswa KUAAT.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. membantu orang tua atau wali peserta didik dalam meringankan biaya personal pendidikan;
- c. Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam pemberian Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi; dan
- d. Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi bagi Peserta Didik SD dan SMP tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah;
- b. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 16 (enam belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah pertama;
- c. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan

- d. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan SD untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis Beasiswa dan sasaran penerima;
- b. besaran dan pemanfaatan Beasiswa;
- c. kriteria dan persyaratan penerima;
- d. pengusulan, penetapan, dan pembatalan penerima;
- e. tata cara, penyaluran dan pencairan;
- f. pertanggungjawaban; dan
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS BEASISWA DAN SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

Pasal 6

- (1) Jenis Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Tidak Mampu; dan
 - b. Beasiswa Berprestasi.
- (2) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik.

Bagian Kedua Sasaran Penerima

Pasal 7

Sasaran penerima Beasiswa meliputi:

- a. peserta didik berusia 6 sampai 16 tahun;
- b. berasal dari keluarga tidak mampu dari segi ekonomi;
- c. memiliki prestasi akademik atau non-akademik; dan
- d. memiliki prestasi sebagai capaian hasil belajar pada masing-masing jenjang kelas yang menunjukkan peringkat atau ranking 1 (satu) sampai 3 (tiga) atau memperoleh predikat juara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang keagamaan, seni dan budaya, dan/ atau olahraga di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.

BAB III

BESARAN DAN PEMANFAATAN BEASISWA

Bagian Kesatu Besaran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Besaran Beasiswa dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran Beasiswa Berprestasi untuk setiap penerima pada jenjang SD dan SMP maksimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Besaran Beasiswa Tidak Mampu untuk setiap penerima pada jenjang SD dan SMP maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.
- (4) Besaran Beasiswa dan batas waktu pemberian ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan Beasiswa

Pasal 9

Beasiswa dapat digunakan:

- a. biaya pribadi peserta didik; dan
- b. keperluan lain yang menunjang pendidikan.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Kriteria Penerima

Pasal 10

- (1) Kriteria penerima Beasiswa Tidak Mampu:
 - a. terdaftar sebagai warga Daerah;
 - b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - d. orang tua siswa terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
 1. data terpadu kesejahteraan sosial;
 2. program keluarga harapan;
 3. program jaminan kesehatan masyarakat;
 4. program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
 5. program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
 - e. dalam hal orang tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada

huruf c, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa.

(2) Kriteria penerima Beasiswa Berprestasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP meliputi:

- a. terdaftar sebagai warga Daerah;
- b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Peserta Didik yang memiliki prestasi sesuai jenjang pendidikannya yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau daerah, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, antara lain:
 1. bidang akademik;
 2. bidang olahraga;
 3. bidang keagamaan;
 4. bidang seni dan budaya;
 5. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 6. bidang lainnya, dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima

Pasal 11

Persyaratan penerima Beasiswa:

- a. persyaratan bagi penerima Beasiswa Tidak Mampu, meliputi:
 1. foto copy KK;
 2. foto copy kartu NISN;
 3. foto copy SKTM yang ditandatangani oleh kepala desa; dan
 4. pernyataan belum pernah atau sedang menerima PIP yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
- b. persyaratan bagi penerima Beasiswa Berprestasi, meliputi:
 1. foto copy KK;
 2. foto copy kartu NISN;
 3. foto copy rapor terakhir sesuai kelas dan jenjang yang sedang ditempuhnya bagi penerima Beasiswa Berprestasi akademik; dan
 4. foto copy piagam penghargaan kejuaraan resmi (Juara I, Juara II, atau Juara III) yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional, yang pernah diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi penerima Beasiswa Berprestasi non-akademik.

BAB V
PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBATALAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah SD mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan SD.
- (2) Kepala Sekolah SMP mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan SMP.
- (3) Kepala Dinas merekap dan mengusulkan data penerima Beasiswa kepada Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi data sasaran atas usulan dari satuan Pendidikan melalui setiap bidang Pembinaan SD dan bidang Pembinaan SMP.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembatalan Penerima

Pasal 14

Pembatalan penerima Beasiswa dilakukan apabila penerima:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. dinyatakan keluar/ putus sekolah/ *drop out* dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- e. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
- f. terbukti menerima PIP.

BAB VI
PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Penganggaran dan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penganggaran Beasiswa Peserta Didik Tidak Mampu dan Berprestasi dicantumkan dalam DPA Dinas.

- (2) Penyaluran Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 16

Pencairan Beasiswa dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dan atau ganti uang (GU) dengan dilampiri:

- a. surat usulan calon penerima Beasiswa disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari kepala Dinas;
- b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas;
- c. keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa;
- d. surat Perintah Pembayaran dari Rekening Dinas kepada rekening masing-masing penerima;
- e. dalam hal penerima Beasiswa belum memiliki rekening, dibolehkan dibayarkan secara langsung;
- f. daftar penerimaan Beasiswa beserta daftar rekeningnya; dan
- g. surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penyaluran Beasiswa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban program pemberian Beasiswa meliputi:

- a. daftar usulan penerima Beasiswa dari kepala satuan pendidikan;
- b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas;
- c. keputusan Bupati tentang penetapan penerima Beasiswa;
- d. bukti transfer dari rekening Dinas ke rekening penerima Beasiswa; dan
- e. dalam hal penerima beasiswa dibayarkan secara langsung, dibuktikan dengan tanda tangan daftar penerima beasiswa.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat/Perangkat Daerah terkait secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah; dan

- c. pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian Beasiswa untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Lalla' Tassisara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal \${tanggal_naskah}
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal \${tanggal_naskah}
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Mamuju Tengah District Secretariat. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH" and "SEKRETARIAT DAERAH MAMUJU TENGAH". A blue ink signature is written over the stamp.

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007